

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN MOJOSARI**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk komitmen evaluasi tingkat akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto untuk menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja
5. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja

1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Mojosari termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 26,65 km², tepatnya terletak sekitar 18 km sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 112°33' Bujur Timur dan antara 7°31' Lintang Selatan dengan ketinggian 22 meter diatas permukaan laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Mojosari sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Pungging Kab. Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kutorejo Kab. Mojokerto
- Sebelah Barat : Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto

PETA WILAYAH KECAMATAN MOJOSARI



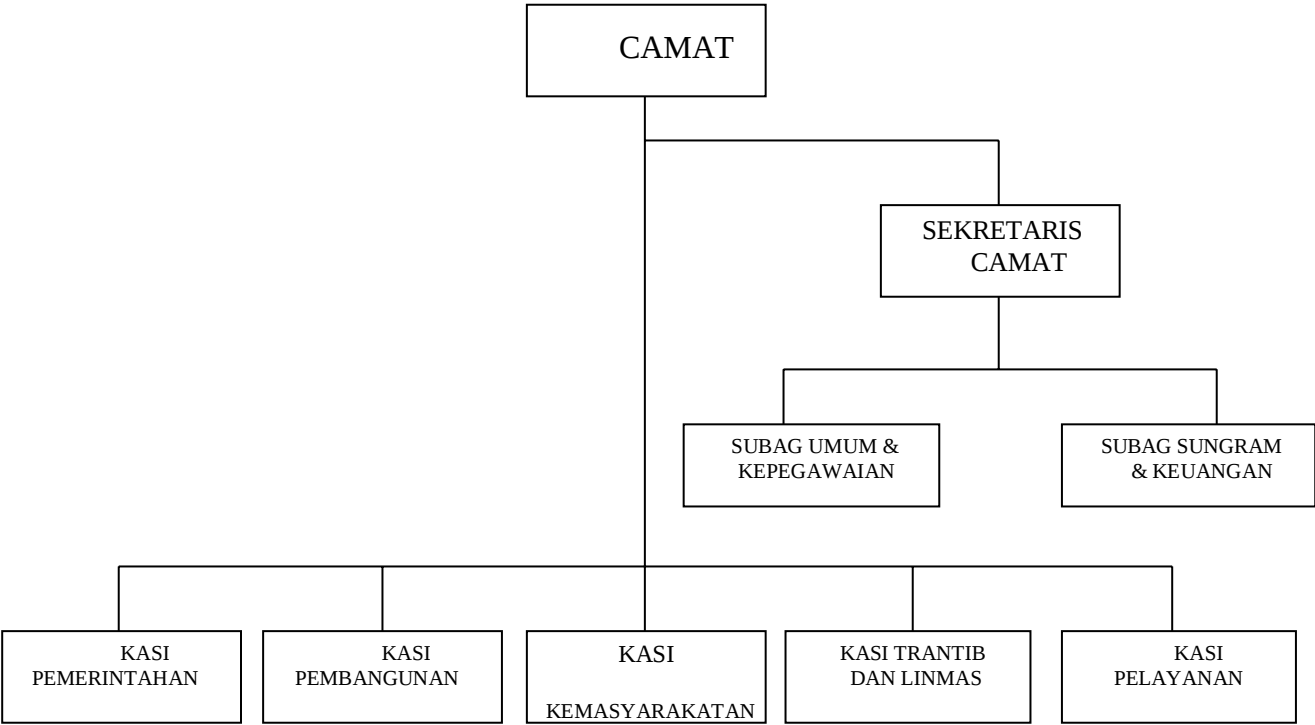
Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Mojosari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.



Sumber Data : Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2016

1.6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Mojosari berjumlah 41 orang terdiri dari 41 PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 41 orang PNS di Kantor Kecamatan Mojosari dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Mojosari

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	36	5	41
II	Pegawai THL	-	-	-
III	Pegawai CPNS	-	-	-
IV	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	4	2	6
	2. D-3	2	1	3
	3. D-4			
	4. S1	28	1	29
	5. S2	2	1	3
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II/c	2	-	2
	2. II/d	1	1	2
	3. III/a	8	1	9
	4. III/b	7	1	8
	5. III/c	4	1	5
	6. III/d	12	1	13
	7. IV/a	2	-	2
	8. IV/b	-	-	-
V	Agama			
	Islam	32	5	41
	Katolik	1	-	-
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Kristen	1	-	-
	Pejabat structural	-	-	-
	Fungsional umum/Staf	-	-	-

Sumber Data : Simpeg Kec. Mojosari Tahun 2023

1.7. Tugas dan Fungsi

C A M A T memiliki tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

Camat juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

SEKRETARIS KECAMATAN memiliki Tugas sebagai berikut

- a. membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

SEKRETARIS KECAMATAN juga memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

❖ SUB BAGIAN UMUM Dan KEPEGAWAIAN memiliki Tugas :

- melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ SUB BAGIAN KEUANGAN Dan PERENCANAAN memiliki Tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

SEKSI PEMERINTAHAN memiliki tugas :

- a. menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- melakukan pembinaan keagrariaan

- melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT memiliki Tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- e. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

SEKSI PEMBANGUNAN memiliki Tugas :

- a. menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pembinaan fisik prasarana;

- e. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

SEKSI PELAYANAN memiliki Tugas :

- a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan
- c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KEMASYARAKATAN memiliki Tugas :

- a. menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
- e. melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

1.8. Isu Strategis

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojosari.

- **Faktor Kekuatan Organisasi**

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojosari.
2. Adanya lingkungan kerja yang harmonis dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

- **Faktor Kelemahan Organisasi**

a. Kondisi Internal

- Kurangnya SDM yang mempunyai basic ilmu informasi teknologi di Kecamatan Mojosari.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojosari dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- **Faktor Peluang Organisasi**

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Mojosari termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Adanya perbaikan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan

Public ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke Public Utara Sungai Brantas khususnya Wilayah Kecamatan Mojosari ;

3. Adanya Produk unggulan dari Kecamatan Mojosari, antara lain :

1. Kel Sawahan: Rengginang
2. Desa kebondalem: Jamu, kuping gajah
3. Leminggir: bumbu pecel, keripik pisang
4. Belahan tengah: kerupuk ikan
5. Pekukuhan: kripik pare, Klepon, Putu
6. Sumbertanggul: Jamu, Keripik usus
7. Kel. Mojosari: Karipap
8. Desa Seduri: Jamur krispi, Kerupuk ketumbar, Ecoprint
9. Randubango: Telur asin, Susu kedelai, Jamur kunir
10. Desa Modopuro: Kripik telur asin, Kripik usus, Telur asin, Tempe, Susu kedelai
11. Desa Kedunggempol: Kripik usus, Jamu, Telur asing
12. Sarirejo: madu hutan hutan liar, pentol bakso / siap pake dan adonan pentol, onde2 ketawa
13. Kel. Wonokusumo: Minuman sari belimbing wuluh, Minuman dawet susu
14. Desa Menanggal: Jamu Anti Kolesterol, Jamur Krispy
15. Desa Ngimbangan: Susu kambing etawa, Bumbu pecel, Jamu
16. Kel Kauman: Rolade
17. Desa Mojosulur: Bawang goreng, Onde2, Susu Sari Kedelai
18. Desa Jotangan: kripik usus, jenang
19. Desa Awang-awang: Kripik tempe, Kripik pisang

• **Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi**

1. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang selain itu masih terdapat fasilitas umum di beberapa desa yang rusak.
2. Masih terdapat aparatur desa yang kurang memahami dalam pengelolaan administrasi tata pemerintahan desa, sehingga untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa perlu diadakan pembinaan dan pengawasan yang komperhensif baik internal maupun eksternal
3. Kecamatan Mojosari termasuk dalam data kemiskinan ekstrim sehingga pentingnya diadakan pengembangan UMKM di wilayah kecamatan Mojosari

1.9. Cascading

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 1.1. berikut ini :

CASCADING KECAMATAN						
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan						
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan						
SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal						
Indikator Sasaran : IKM pelayanan Kecamatan						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan							Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan baku Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah bimbingan teknis peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapan lainnya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembaran disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan an BBM, pengganti suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpeliharaan dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

CASCADING KECAMATAN	
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan	
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan	
SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	
Indikator Sasaran : IKM pelayanan Kecamatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

1.1. Peran dan aspek strategis organisasi

Kecamatan memiliki fungsi yang besar dalam ikut serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.9.1. Aspek Strategis

Aspek strategis Kecamatan Mojosari adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaankeagrariaan serta politik dalam negeri;
- b) Pembinaan Desa;
- c) Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- d) Pembinaan Pelayanan Umum;
- e) Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- f) Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

BAB II

RENCANA KERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, namun seiring perjalanan waktu, ada perubahan Perjanjian Kinerja di triwulan IV yang disajikan dalam tabel 2.1.

1. Perjanjian Kinerja

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto, pada tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Perjanjian kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk evaluasi adalah perjanjian kinerja perubahan 2024. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto Tahun 2024, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target pada tahun 2024 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan		88,31

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan sesuai standar pelayanan	1.1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasipemerintahan	2.1	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola BirokrasiPemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasiyang Mempunyai NilaiTambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.553.672.000	APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.800.000	APBD 2024
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.550.000.000 1.000.000.000	APBD 2024 APBN DAU <i>Earmarked</i>
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240.000.000	APBD 2024

Adanya perubahan anggaran yang terjadi dan perubahan pada target menyesuaikan dengan proyeksi realisasi kinerja pada tahun 2024 maka disusun perubahan perjanjian kinerja dengan format terbaru.

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan sesuai standar pelayanan	1.1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasipemerintahan	2.1	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola BirokrasiPemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasiyang Mempunyai NilaiTambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.491.378.000	PAPBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.800.000	PAPBD 2024
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.703.414.750 1.000.000.000	PAPBD 2024 APBN DAU <i>Earmarked</i>
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	235.000.000	PAPBD 2024

2.2. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Mojokerto terpilih. RPJMD ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya kabupaten mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarianlingkungan

Kecamatan Mojosari sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Mojosari menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan. Kecamatan Mojosari merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke- 2 "meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari, dalam hal ini Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Mojosari , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan Kecamatan Mojosari lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Terwujudnya pelayanan public yang optimal	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan MOJOSARI
	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan MOJOSARI
			Peningkatan pembinaan kepada Desa

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini :

CASCADING KECAMATAN						
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia						
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan						
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan						
SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel						
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan							Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Peran gkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasar kan tugas dan fungsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah bimbingan teknis peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

CASCADING KECAMATAN	
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan	
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan	
SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	
Indikator Sasaran : IKM pelayanan Kecamatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
XXX (yang tercantum dalam Perbup PATEN sdh tdk ada lagi bidang perizinan Yang didelegasikan ke Kecamatan)	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

2.1. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Mojosari tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mojosari tahun 2021-2026 yang terdiri dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang didukung dengan program, kegiatan, sub kegiatan yang harus dicapai kantor Kecamatan Mojosari pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Mojosari	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82,5	6.491.378.000	PAPBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mojosari	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	13.000.000	PAPBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	6 dokumen	8.000.000	PAPBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mojosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	4 laporan	5.000.000	PAPBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mojosari	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	5.804.378.000	PAPBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mojosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang/bulan	5.804.378.000	PAPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mojosari	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%	45.687.300	PAPBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mojosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	50. 000.000	PAPBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mojosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1.000.000	PAPBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mojosari	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	70.000.000	PAPBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mojosari	Jumlah paket barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	56.000.000	PAPBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mojosari	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Koran, majalah	1 paket	3.000.000	PAPBD
Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Mojosari	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	60.000.000	PAPBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mojosari	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	34.000.000	PAPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mojosari	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	87%	270.000.000	PAPBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mojosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	90.000.000	PAPBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mojosari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	180.000.000	PAPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mojosari	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%	130.000.000	PAPBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Mojosari	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak	2 unit	80.000.000	PAPBD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojosari	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	30.000.000	PAPBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya	Kecamatan Mojosari	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	24 unit	20.000.000	PAPBD
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mojosari	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	16.977.700	PAPBD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Mojosari	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	2000 pelayanan	25.800.000	PAPBD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kecamatan Mojosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan(laporan)	7 laporan	25.800.00	PAPBD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100%	235.000.000	PAPBD
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojosari	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawas an pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	20 fasilitasi	235.000.000	PAPBD
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mojosari	Jumlah dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 dokumen	27.000.000	PAPBD
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Mojosari	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	27.000.000	PAPBD
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mojosari	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	55.000.000	PAPBD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mojosari	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 dokumen	126.000.000	PAPBD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mojosari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.703.414.750	PAPBD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mojosari	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Kelurahan	2.120.771.200	PAPBD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mojosari	Jumlah dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Kelurahan	1.582.643.550	PAPBD
		JUMLAH		10.455.592.750	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Kecamatan Mojosari menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan persentase pencapaian.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Mojosari dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Kecamatan Mojosari, yang menyajikan target dan realisasi indikator sasaran tahun 2024.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan		88,31	91,75	104 %

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1.1	Persentase pelayanan yang terlayaniseseuai standar pelayanan	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2.1	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjui	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,5	101%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	92,48%	102%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82	79,28	99%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inova si	1 Inovasi	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas dapat digambarkan perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto target kinerja serta capaian kinerja tahun (n) dengan tahun (n-1) sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	N/A	85	85	88,31	N/A	90	88,50	91,75	N/A	105%	104%	104%

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target				Realisasi				Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1.1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2.1	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
	2.2	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	N/A	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	N/A	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	N/A	100%	100%	100%
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	N/A	79	80	81	N/A	79.5	77.65	82.30	N/A	102%	98%	104%
	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A	90%	81%	90%	N/A	88%	87,12%	92.48%	N/A	106%	99%	99%
	3.3	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	75	76	82	N/A	80	79,28	-	N/A	106%	105%	-

Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	N/A	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A	100%	100%	100%
---	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---	-----	------	------	------

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di RENSTRA

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	91,75	107%

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1.1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	100%	123,46%
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2.1	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	100%	123,46%
	2.2	Jumlah fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	28 fasilitasi	20 fasilitasi	71,43%
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	80	82,50	103%
	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	92,48%	105%
	3.3	Indeks Profesionalitas ASN	70	84,52	99,44%
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	91,75	-	-

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Realisasi tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1.1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	-	-
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	2.1	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-
	2.2	Jumlah fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20 Fasilitasi	-	-
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	-	-
	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92.48%	-	-
	3.3	Indeks Profesionalitas ASN	79,28	-	-
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	-	-

5. Analisis kinerja dengan tahun sebelumnya :

Dari 7 indikator kinerja di atas, seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target dan terdapat 4 indikator mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta 1 indikator yang mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, antara lain :

- Indikator sasaran utama yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang terdiri dari 9 unsur (Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya / tarif; Produk spesifikasi jenis

pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; Sarana dan prasarana), dari hasil survey, nilai IKM terdapat tidak terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan kecamatan Mojosari selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi Mojosari Berseri, untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada pelayanan, selain itu pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik selalu mengalami peningkatan seperti pada tahun 2024 telah tedapat fasilitas ruang laktasi, kursi tunggu telah ditingkatkan dengan penggunaan sofa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan di kecamatan Mojosari.

2. Indikator Persentase pelayanan yang terlayanisesuai standar pelayanan diperoleh dari

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pelayanan yang terlayani} \\ \text{Sesuai dengan standar pelayanan} \\ \text{.....} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah seluruh pelayanan yang} \\ \text{Terlayani} \end{array}} \times 100\%$$

Tidak Terdapat kenaikan.hal ini dikarenakan Kecamatan Mojosari telah melakukan reviu terhadap standar pelayanan publik (SPP) dengan memberikan keterangan bahwa apabila camat tidak berada di tempat maka waktu penyelesaian mengikuti sehingga pada tahun 2024 dapat tercapai 100%

3. Indikator Nilai SAKIP terjadi peningkatan sebesar 6% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan oleh pemanfaatan hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan kualitas dokumen yang mendukung penerapan SAKIP di kecamatan Mojosari serta lingkungan kerja yang harmonis sehingga mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Indikator persentase realisasi anggaran terjadi peningkatan 4,86% dari tahun sebelumnya dikarenakan efektifitas penyerapan anggaran dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran.
5. Indikator IP ASN mengalami penurunan sebesar 0,42%, hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dipertengahan tahun dan banyak pegawai yang mutasi.

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Tujuan
Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM	10.455.592.750	9.669.315.336	92,48 %

6. Analisis Capaian Kinerja :

Dari 7 indikator kinerja baik sasaran utama ataupun kinerja lainnya telah tercapai melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan antara lain :

- Pada indicator IKM Kecamatan dengan target 85 dapat terealisasi 91,75 dengan capaian kinerja sebesar 107%, indikator kinerja ini berasal dari kegiatan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan kecamatan Mojosari kepada penerima layanan dengan metode sampling melalui aplikasi sukma e-jatim, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Mojosari. Keberhasilan dalam capaian indicator IKM Kecamatan ini dikarenakan kecamatan Mojosari selalu melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat antara lainmelengkapi sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan penerima layanan seperti adanya sudut baca, ruang tunggu ataupun sarana dan prasarana yang diperuntukkan kaum rentan (disabilitas, orang dengan lanjut usia, ibu menyusui / hamil), selain itu kecamatan Mojosari selalu meningkatkan kompetensi pegawai terutama pemberi layanan, Kecamatan Mojosari juga terus mengembangkan inovasi pelayanan serta keterbukaan publik dalam upaya percepatan pelayanan publik di Kecamatan Mojosari.
- Pada indikator pelayanan yang terlayani sesuai dengan standard pelayanan dengan target kinerja 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, indicator ini berisi tentang kegiatan pelayanan yang terlayani sesuai dengan standard pelayanan sesuai dengan ombudsman tentang standard pelayanan publik dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh pelayanan yang terlayani}}{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

Kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang kompeten dalam bidangnya serta terus melakukan peningkatan dan penyesuaian terhadap perubahan melalui inovasi pelayanan yang tercipta terkait pelayanan digital sehingga pelayanan dapat terlayani dengan cepat dan sesuai dengan standard pelayanan. Selain itu, kecamatan Mojosari selalu mereview standar pelayanan dan SOP terkait pelayanan sesuai dengan ketentuan berlaku.

- Pada indicator persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja100%, dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil koordinasi yang seharusnya}} \times 100\%$$

dilaksanakan di kecamatan
hal ini dikarenakan adanya perencanaan kegiatan yang baik serta koordinasi yang harmonis baik internal kecamatan maupun eksternal dalam melaksanakan setiap kegiatan. Selain itu, selalu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga permasalahan dalam pelaksanaan tugas dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh setiap seksi di kecamatan Mojosari.

- Pada indikator persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai dengan target 100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, indicator ini berisi tentang program yang mendukung setiap kegiatan di kecamatan Mojosari yang terdiri dari 3 program antara lain :
 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan Indikator Nilai SAKIP
 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan indikator Persentase Pelayanan Publik yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan
 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program yang seharusnya}} \times 100\%$$

Dari ketiga indikator program di atas telah terealisasi 100%. Hal ini dapat tercapai karena adanya lingkungan kerja yang harmonis serta arahan dari pimpinan untuk selalu menerapkan core value ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

- Pada indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan target 80 dapat terealisasi sebesar 79,28 dengan capaian kinerja 99%, hal ini dikarenakan kecamatan Mojosari selalu mengikut sertakan seluruh pegawai dalam mengikuti peningkatan kapasitas ASN yang diselenggarakan oleh kabupaten mojokerto maupun yang diadakan oleh kecamatan Mojosari dalam menyesuaikan perkembangan di era digitalisasi maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti dalam tahun 2023, Kecamatan Mojosari melakukan peningkatan kinerja ASN dengan motivasi kinerja yang diberikan oleh kepala bkpsdm kab mojokerto serta peningkatan kualitas kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga ASN Kecamatan Mojosari dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Mojosari didukung dengan aktivitas rincian kegiatan untuk mendukung pencapaian targetnya, diantaranya :

- Penerapan SAKIP di Kecamatan Mojosari
- Fasilitasi dan koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang kemasyarakatan yang telah ditindaklanjuti
- Kegiatan survey kepuasan masyarakat
- Kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- Forum Konsultasi Pelayanan

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6
Capaian realisasi anggaran dan kinerja

NO	Kinerja Utama/Sasaran	Indikator kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	100 %	25.800.000	23.846.800	92,43%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	235.500.000	218.783.620	92,98%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,5	101%	-	-	-
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	92,48 %	107%	10.455.592.750	9.669.315.336	92,48%
		Indeks Profesionalitas ASN	82	79,28	99%	5.804.378.000	5.130.420.494	94,5%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	-	-	-

Dari sasaran dan program di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan dapat di gambarkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7

Tingkat Efisiensi Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	104 %	92,43 %	6,06 %

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terselenggaranya pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	92,43 %	7,57%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasipemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	93,1%	6,9%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	99%	-	-
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	102%	92,48%	9,52%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	99%	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai NilaiTambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		100%	-	-

Tabel 3.7

DATA REALISASI BELANJA PER SUB KEGIATAN

KECAMATAN MOJOSARI

31 DESEMBER 2024

OPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER (Rp)	%
KECAMATAN MOJOSARI	10.455.592.750	9.669.315.336	92,48%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.491.378.000	6.136.278.426	94,52%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.976.000	99,70%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.768.000	95,36%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.804.378.000	5.484.978.206	94,50%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.939.000	99,88%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	850.320	85,03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	68.216.500	97,45%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.000.000	55.655.500	99,38%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.947.500	98,25%
Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	57.869.500	96,45%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000	33.510.000	98,56%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	65.485.550	72,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	178.775.550	99,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	75.727.000	94,66%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.746.800	99,16%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.833.000	99,17%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.800.000	23.846.800	92,43%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.800.000	23.846.800	92,43%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.703.414.750	3.290.406.490	88,85%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	527.660.000	515.030.780	97,61%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	215.754.750	189.617.000	87,89%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	483.711.200	457.111.320	94,50%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	256.288.800	226.488.000	88,37%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	360.500.000	317.326.990	88,02%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawahan	379.500.000	342.261.200	90,19%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	388.400.000	371.849.140	95,74%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	351.600.000	326.119.000	92,75%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	360.500.000	241.863.210	67,09%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	379.500.000	302.739.850	79,77%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	235.000.000	218.783.620	93,10%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.000.000	25.935.000	96,06%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	27.000.000	24.630.500	91,22%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000	53.092.300	96,53%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	126.000.000	115.125.820	91,37%

Pencapaian kinerja secara umum terlaksana dengan baik yaitu 92.48%, Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.455.592.750,- terealisasi sebesar Rp. 9.315.336,00,- sisa anggaran Rp. 786.277.414,00,- .

Sisa anggaran yang tidak terserap dengan maksimal disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya staff yang pensiun, meninggal dunia serta beberapa jabatan yang kosong.
- b. Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena menyesuaikan penggunaan Sumber Daya Air dan Listrik di Kantor Kecamatan Mojosari;
- c. Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo karena terlambatnya pengajuan pergeseran anggaran sehingga ada konstruksi yang tidak terserap di tahun 2024

d. Anggaran Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo terdapat sisa anggaran sedangkan kelesuruhan program dan kegiatan sosialisasi serta pembinaan pemberdayaan telah terlaksana keseluruhan.

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2024 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang diberikan di Kecamatan Mojosari semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Mojosari tahun 2024. Berikut adalah capaian program/kegiatan di kecamatan Mojosari Tahun anggaran 2024 :

Tabel 3.8

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Kecamatan Mojosari 2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran)				Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
				7		I	II	III	IV	12		13		14		15		16	
				K	R	R	R	R	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	2	3	4	7		8	9	10	11	12		13		14		15		16	
1			Indeks Kepuasan Masyarakat(%)	82,00															
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Mojosari(%)	84,00	25.800.000	7.659.400	6.000.000	7.950.000	4.190.600	10	2.322.000	30	8.687.000	5	8.845.100	40	3992700	85	23.846.800
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	81,00	25.800.000	7.659.400	6.000.000	7.950.000	4.190.600	10	2322000	30	8687000	15	8845100	39	3992700	94	23.846.800
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	25,00	25.800.000	7.659.400	6.000.000	7.950.000	4.190.600	6	2.322.000	6	8.687.000	6	8.845.100	7	3.992.700	25	23.846.800
2		[PROGRAM] 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat(%)	100,00	3.703.414.750	0	0	0	0	0	20.188.680	15	503.399.630	30	1.132.930.860	55	1633887320	100	3.290.406.490
1			Indeks Kepuasan Masyarakat(%)	82,00															
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari(%)	83,00	235.000.000	48.732.900	93.402.100	63.175.000	29.690.000	20	28.623.500	30	92.699.100	15	40.798.300	30	56662720	95	218.783.620
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(Fasilitasi)	31,00	235.000.000	48.732.900	93.402.100	63.175.000	29.690.000	7	28623500	9	92699100	6	40798300	9	56662720	31	218.783.620
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	8,00	27.000.000	5.940.000	9.500.000	8.400.000	3.160.000	2	3.280.000	2	9.257.000	2	5.685.000	2	7.713.000	8	25.935.000
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	5,00	27.000.000	15.500.000	4.560.000	5.660.000	1.280.000	2	13.172.500	1	3.752.500	1	4.905.000	1	2.800.500	5	24.630.500
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	5,00	55.000.000	10.988.000	16.500.000	19.360.000	8.152.000	1	7.325.000	2	17.097.000	1	11.255.000	2	17.415.300	5	53.092.300
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	5,00	126.000.000	16.304.900	62.842.100	29.755.000	17.098.000	1	4.846.000	2	62.592.600	1	18.953.300	2	28.733.920	5	115.125.820
1			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)	72,00															

No	Program	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran)				Realisasi Kinerja Pada triwulan						Realisasi Capaian			
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Mojosari(nilai)	83,00	6.491.378.000	1.286.073.211	2.976.285.272	1.246.911.271	982.108.246	0	1.503.388.322	83	1.568.705.198	0	1.764.833.254	0	1299351652	83	6.136.278.426
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(dokumen)	13,00	13.000.000	2.504.100	4.500.000	3.600.000	2.395.900	3	3276000	3	3550000	3	2663000	4	3255000	13	12.744.000
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	8.000.000	1.704.100	2.600.000	2.000.000	1.695.900	1	1.563.000	1	2.600.000	1	1.163.000	1	2.650.000	2	7.976.000
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	2,00	5.000.000	800.000	1.900.000	1.600.000	700.000	1	1.713.000	1	950.000	1	1.500.000	1	605.000	2	4.768.000
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat	26,00	5.804.378.000	1.109.544.401	2.771.637.952	1.072.136.501	851.059.146	6	1380949002	6	1374355698	6	1592790354	8	1136883152	26	5.484.978.206
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	39,00	5.804.378.000	1.109.544.401	2.771.637.952	1.072.136.501	851.059.146	0	1.380.949.002	0	1.374.355.698	0	1.592.790.354	39	1.136.883.152	39	5.484.978.206
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(%)	84,00	274.000.000	77.925.210	100.211.320	50.771.570	45.091.900	15	54152320	35	103006500	15	73452000	30	38377500	95	268.988.320
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	50.000.000	17.020.000	17.000.000	10.022.500	5.957.500	1	29.688.000	0	0	0	20.251.000	1	0	1	49.939.000
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	1.000.000	899.310	0	100.690	0	0	850.320	0	0	0	0	1	0	1	850.320
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	12,00	70.000.000	14.225.000	22.575.000	15.000.000	18.200.000	3	10.865.500	3	23.735.000	3	22.126.000	3	11.490.000	12	68.216.500
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	2,00	56.000.000	21.010.000	24.010.000	8.342.300	2.637.700	1	5.938.500	1	38.002.000	1	5.250.000	1	6.465.000	2	55.655.500
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)	2,00	3.000.000	815.300	812.100	561.300	811.300	1	350.000	1	975.000	1	525.000	1	1.097.500	2	2.947.500
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	2,00	60.000.000	14.945.600	26.814.220	8.774.780	9.465.400	1	4.460.000	1	31.794.500	0	15.790.000	1	5.825.000	2	57.869.500
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12,00	34.000.000	9.010.000	9.000.000	7.970.000	8.020.000	3	2.000.000	3	8.500.000	2	9.510.000	4	13.500.000	12	33.510.000

No	Sejarah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran)				Realisasi Kinerja Pada triwulan						Realisasi Capaian			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(%)	87,00	270.000.000	64.724.000	64.418.500	77.944.000	62.913.500	10	38565900	30	60069800	16	66750900	30	78874500	86	244.261.100
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12,00	90.000.000	19.624.000	18.218.500	34.444.000	17.713.500	3	9.265.900	3	13.744.250	3	23.000.900	3	19.474.500	12	65.485.550
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12,00	180.000.000	45.100.000	46.200.000	43.500.000	45.200.000	3	29.300.000	3	46.325.550	2	43.750.000	4	59.400.000	12	178.775.550
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(%)	100,00	130.000.000	31.375.500	35.517.500	42.459.200	20.647.800	0	26445100	0	27723200	20	29177000	80	41961500	100	125.306.800
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	8,00	80.000.000	17.400.000	20.127.500	27.069.200	15.403.300	1	11.039.500	3	19.196.500	1	16.721.500	3	28.769.500	8	75.727.000
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3,00	30.000.000	9.475.500	9.000.000	10.000.000	1.524.500	0	6.920.600	1	7.331.700	1	4.944.500	1	10.550.000	3	29.746.800
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	6,00	20.000.000	4.500.000	6.390.000	5.390.000	3.720.000	1	8.485.000	2	1.195.000	1	7.511.000	2	2.642.000	6	19.833.000
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																	98.75 %	
		Triwulan 1	Triwulan 2																
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya bimtek online/offliedan rapat staff yang mendorong untuk kinerja ASN	Adanya bimtek online/offliedan rapat staff yang mendorong untuk kinerja ASN																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Sudah memenuhi namun terbatasnya anggaran dan efektivitas pelasanaaan masih perlu ditingkatkan	Sudah memenuhi namun terbatasnya anggaran dan efektivitas pelasanaaan masih perlu ditingkatkan																

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (%)	Realisasi (%)	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	91,75	107%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	86	-	-

3.2 REALISASI ANGGARAN

Persentase anggaran pada masing – masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Mojosari tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	5.804.378.000	55,51%
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah		

Tabel 3.2.2 Realisasi penyerapan anggaran per program kegiatan

Program		Tahun 2024		% Capaian Program
		Anggaran	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.491.378.000	6.136.278.426	94,52%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.800.000	23.846.800	92,43%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.703.414.750	3.290.406.490	88,85%
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	235.000.000	218.783.620	93,10%
	JUMLAH	10.455.592.750	9.669.315.336	92,48%

Dari pagu anggaran Kecamatan Mojosari Tahun 2024 sebesar Rp. 10.455.592.750,- penyerapan / realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.669.315.336 atau 92,48%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategi, dapat diperoleh hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Mojosari per program kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Program	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Capaian	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	82,5	6.491.378.000	6.136.278.426
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	25.800.000	23.846.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana Desa dan Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	3.703.414.750	3.290.406.490
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	235.000.000	218.783.620

B. Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala agar kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu
- Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

C. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Mojosari pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan–kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan, misalnya pemakaian listrik, telepon, air maupun alat tulis kantor dan kegiatan yang lain.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto, dan instansi terkait dalam pelaksanaan setiap kegiatan di kecamatan Mojosari mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Mojokerto, 31 Januari 2025

Pt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 19690729 199403 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN MOJOSARI TAHUN 2021-2026

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	83	84
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,5	61	61,5	62	72
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	80	81	82	83	84

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Peningkatan fasilitasi pembinaan aparatur
		Meningkatkan Efektivitas anggaran untuk mensukseskan Program dan Kegiatan	Pemantapan indikator kinerja berjenjang dengan memperhatikan target, indikator, dan tolok ukur yang lebih terarah dan terukur
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan
		Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
			Peningkatan penggunaan teknologi informasi
			Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Mojosari, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

CAPAIAN KINERJA KECMATAN MOJOSARI 2024

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	%	Realisasi (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	102%	6.160.764.118
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	100%	7.480.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	6 dokumen	99,70%	7.976.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	7 dokumen	95,36%	4.768.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%	100%	5.484.978.206
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	100%	5.484.978.206
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	95%	100%	513.249.420
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	100%	49.939.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	100%	850.320
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	100%	68.216.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	55.655.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	100%	2.947.500
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	100%	57.869.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100%	33.510.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	82%	100%	125.306.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100%	75.727.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100%	29.746.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	100%	19.833.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	39.177.500
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	100%	39.177.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan	90%	88,85%	3.290.406.490

		Kesejahteraan Masyarakat			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	20 Kegiatan	88,85%	3.290.406.490
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	93,81%	218.783.620
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	23 Fasilitasi	93,10%	218.783.620
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	96,06%	25.935.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	91,22%	24.630.500
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	5 dokumen	96,53%	53.092.300
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 dokumen	91,37%	115.125.820
				92,48 %	9.669.315.336



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Jabatan : Plt. CAMAT MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
Plt. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 19690729 199403 1 006

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.553.672.000	APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.800.000	APBD 2024
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.550.000.000	APBD 2024
		Rp. 1.000.000.000	APBN DAU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 240.000.000	APBD 2024

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
Pit. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 19690729 199403 1 006

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
PER DESEMBER 2020 KECAMATAN MOJOSARI**

Umur	Laki-Laki	Perempuan
0 - 4	2.771	2.668
5 - 9	3.298	3.071
10 - 14	3.191	3.023
15 - 19	3.243	3.107
20 - 24	3.018	2.855
25 - 29	3.091	2.903
30 - 34	2.894	2.788
35 - 39	3.318	3.371
40 - 44	3.129	2.999
45 - 49	3.091	3.151
50 - 54	2.856	2.936
55 - 59	2.283	2.426
60 - 64	1.953	1.794
65 - 69	1.272	1.268
70 - 74	752	915
75 +	1.040	1.331
Jumlah	41.200	40.606

JUMLAH KELUARGA (KK)	26.802
-------------------------	--------

Data Realisasi Belanja Per Sub Kegiatan
Kecamatan Mojosari
31 Desember 2023

opd/sub kegiatan	anggaran (rp)	realisasi s/d desember (rp)	%
kecamatan mojosari	11.381.820.672	9.915.837.048	87,12%
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.843.472.672	6.160.764.118	90,02%
penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.500.000	7.480.000	99,73%
evaluasi kinerja perangkat daerah	7.000.000	4.955.000	70,79%
penyediaan gaji dan tunjangan asn	5.412.741.000	4.808.862.158	88,84%
pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	31.164.672	29.259.000	93,89%
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.000.000	69.868.000	99,81%
penyediaan bahan logistik kantor	189.000.000	171.480.000	90,73%
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	136.000.000	125.935.900	92,60%
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60.467.000	57.650.360	95,34%
penyediaan bahan/material	3.000.000	3.000.000	100,00%
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	170.000.000	163.384.400	96,11%
pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	45.000.000	44.810.000	99,58%
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.000.000	80.795.500	99,75%
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	71.000.000	56.162.450	79,10%
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	189.600.000	179.665.000	94,76%
penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100.000.000	99.074.000	99,07%
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	185.000.000	177.292.350	95,83%

pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	85.000.000	81.090.000	95,40%
program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	40.000.000	39.177.500	97,94%
pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	40.000.000	39.177.500	97,94%
program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	4.162.848.000	3.414.004.750	82,01%
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	2.945.795.644	2.296.595.250	77,96%
pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.217.052.356	1.117.409.500	91,81%
program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	335.500.000	301.890.680	89,98%
fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	55.000.000	44.691.440	81,26%
fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	50.000.000	43.882.300	87,76%
fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	80.500.000	77.127.940	95,81%
fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	150.000.000	136.189.000	90,79%

DATA REALISASI BELANJA PER SUB KEGIATAN

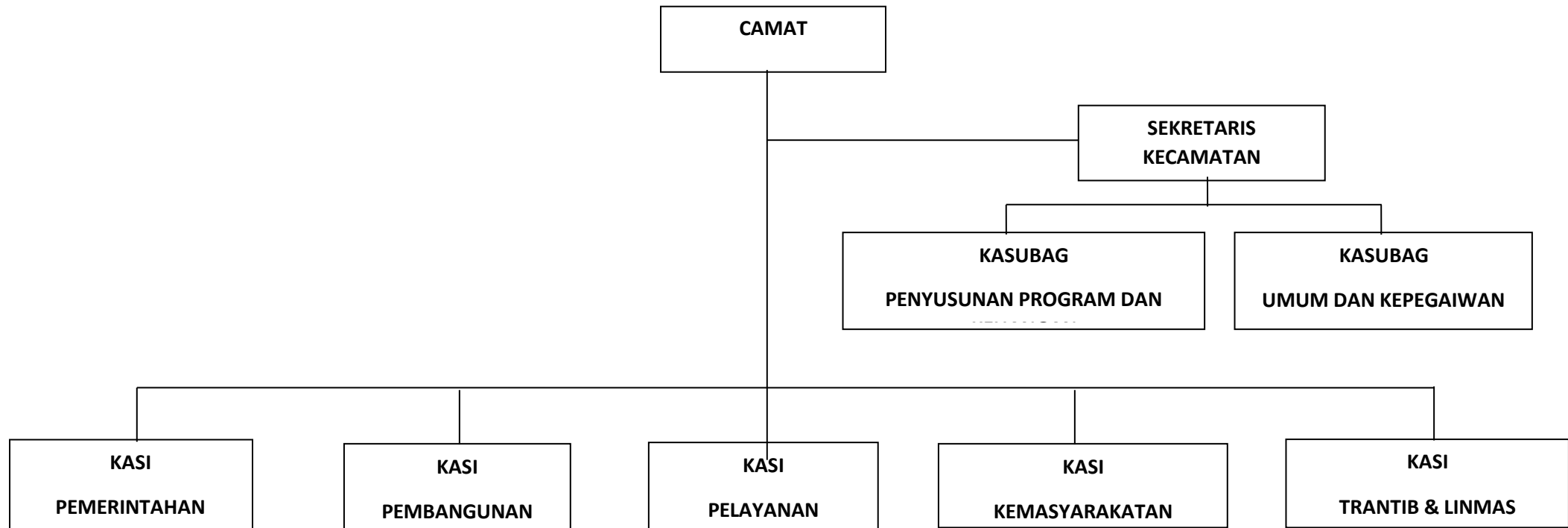
KECAMATAN MOJOSARI

31 DESEMBER 2024

OPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER (Rp)	%
KECAMATAN MOJOSARI	10.455.592.750	9.669.315.336	92,48%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.491.378.000	6.136.278.426	94,53%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.976.000	99,70%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.768.000	95,36%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.804.378.000	5.484.978.206	94,50%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.939.000	99,88%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	850.320	85,03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	68.216.500	97,45%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.000.000	55.655.500	99,38%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.947.500	98,25%
Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	57.869.500	96,45%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000	33.510.000	98,56%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	65.485.550	72,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	178.775.550	99,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	75.727.000	94,66%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.746.800	99,16%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.833.000	99,17%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.800.000	23.846.800	92,43%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.800.000	23.846.800	92,43%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.703.414.750	3.290.406.490	88,85%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	527.660.000	515.030.780	97,61%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	215.754.750	189.617.000	87,89%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	483.711.200	457.111.320	94,50%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	256.288.800	226.488.000	88,37%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	360.500.000	317.326.990	88,02%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawahan	379.500.000	342.261.200	90,19%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	388.400.000	371.849.140	95,74%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	351.600.000	326.119.000	92,75%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	360.500.000	241.863.210	67,09%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	379.500.000	302.739.850	79,77%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	235.000.000	218.783.620	93,10%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.000.000	25.935.000	96,06%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	27.000.000	24.630.500	91,22%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000	53.092.300	96,53%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	126.000.000	115.125.820	91,37%

STRUKTUR ORGANISASI OPD KECAMATAN MOJOSARI





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Jabatan : Plt. CAMAT MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
Plt. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP 196907291994031006

ampiran :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

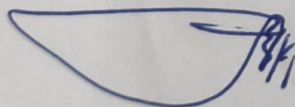
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.268.781.332,00	P APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.800.000	P APBD 2024
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.550.000.000	P APBD 2024
		Rp. 1.000.000.000	APBD DAU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 240.000.000	P APBD 2024

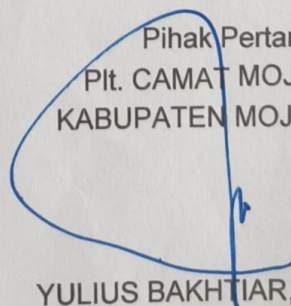
Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
Plt. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP 196907291994031006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN MOJOSARI

Jl. Hayam Wuruk No. 37 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Website : <http://Mojosari.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/20/KEP416-308/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

CAMAT MOJOSARI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan bersama Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan, ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mojosari bupaten Mojokerto dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojosari
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Plt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN MOJOSARI KAB

MOJOKERTOTAHUN 2024

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Insfrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN MOJOSARI

KABUPATEN MOJOKERTO

N o	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	87

N o	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	80
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	80
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi

- Tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	INDIKATOR TUJUAN : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat Sekcam
SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan	Merupakan presentase pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan	Alasan pemilihan indikator : Karena dengan pelayanan umum yang terlayani sesuai standart akan meningkatkan kualitas pelayanan Formulasi perhitungan : Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar -----x 100% Jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan	Register Pelayanan	Camat Sekcam Kasi Pelayanan
	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Merupakan Presentase Hasil Koordinasi di bidang pemerintahan , pembangunan, trantib dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan,kemasyarakatan dan ketentraman ketertiban umum Formulasi Perhitungan: Jumlah hasil koordinasi yang ditindaklanjuti atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. -----x 100% Jumlah hasil koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata	Evaluasi Renja	Camat Sekcam Kasi Kasubag

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.	birokrasi Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Pengukuran capaian kinerja Realisasi Anggaran yang membandingkan jumlah realisasi anggaran dengan jumlah keseluruhan anggaran	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata birokrasi Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : (Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Realisasi Anggaran	Camat Sekcam Kasi Kasubag
	IP ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata birokrasi Perangkat Daerah Formulasi Perhitungan : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Merupakan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi Formulasi Perhitungan : jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Pelaksanaan Inovasi	Camat Sekcam Kasi Pelayanan

Plt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006

Diebstahl desgen. Geldes

**LAPORAN KINERJA
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojosari
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tugas dari Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	86%
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%
	Sub Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1. Rencana Kerja (Renja) 2. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 3. DPA 4. Perubahan DPA 5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 6. P-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) b. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Sakip 2. Laporan Keuangan 3. LKJIP 4. Laporan Monev Semesteran	6 dokumen 4 dokumen

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	86%
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,48%

	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan
--	---	---	-------------------

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah Indikator Program : Nilai Sakip Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1. Rencana Kerja (Renja) 2. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 3. DPA 4. Perubahan DPA 5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 6. P-Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) b. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Sakip 2. Laporan Keuangan 3. LKJIP 4. Laporan Monev Semesteran	- 82,5 88% 6 dokumen 4 dokumen

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah Indikator Program : Nilai Sakip	86% 82,5

	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,43%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasubag
Penyusunan Sungram dan Keuangan Kecamatan Mojosari telah sangat baik.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak
lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan
serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

LAPORAN KURANG BAIK

LAPORAN SUDAH BAIK

LAPORAN DIPERBAIKI

REALISASI DITELITI ULANG

CAPAIAN DITELITI ULANG

LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

**PLt SEKRETARIS KECAMATAN
MOJOSARI**



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina
NIP. 196907291994031006

**KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN**



KUSNAN, S.H.

Penata
NIP. 196708041999031008

**LAPORAN KINERJA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojokerto
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tugas dari Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	86%
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	87%
	Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	86%
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%
	Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit

	dinas Operasional atau Lapangan		
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	b. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	86%
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%
	Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	d. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	e. Penyediaan Bahan/Material	e. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	f. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	-
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	87%
	Sub Kegiatan : c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sub Kegiatan : c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	d. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	-
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Program : Nilai Sakip	82,5
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	87%
	Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit

	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	b. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Penyediaan Bahan/Material f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah Indikator Program : Nilai Sakip Indikator Kegiatan : Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan d. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan e. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan f. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86% 82,5 92% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 laporan

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mojosari telah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari 100% tercapainya target kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

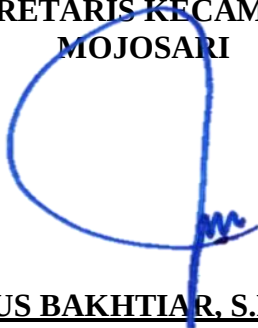
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

	LAPORAN KURANG BAIK
	LAPORAN SUDAH BAIK
	LAPORAN DIPERBAIKI
	REALISASI DITELITI ULANG
	CAPAIAN DITELITI ULANG
	LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

**SEKRETARIS KECAMATAN
MOJOSARI**

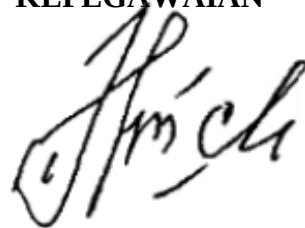


YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006

**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**



SITI CHOTIMAH

Penata Tingkat I

NIP. 196712101987032002

**LAPORAN KINERJA
KASI KEMASYARAKATAN
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojosari
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tugas dari Kepala Seksi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
- e. melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1. Dokumen Hibah Sapi 2. Dokumen Sosialisasi KLA Tk. Kecamatan 3. Dokumen Kabupaten Sehat 4. Dokumen kegiatan PKK 5. Dokumen Fasilitasi Bansos 6. Dokumen Kegiatan MTQ 7. Dokumen Kegiatan Karang Taruna	7 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.75
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1. Dokumen Hibah Sapi 2. Dokumen Sosialisasi KLA Tk. Kecamatan 3. Dokumen Kabupaten Sehat 4. Dokumen kegiatan PKK 5. Dokumen Fasilitasi Bansos 6. Dokumen Kegiatan MTQ 7. Dokumen Kegiatan Karang Taruna	7 dokumen

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Mojosari telah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari 100% tercapainya target kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

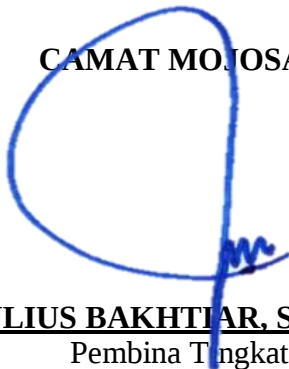
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

	LAPORAN KURANG BAIK
	LAPORAN SUDAH BAIK
	LAPORAN DIPERBAIKI
	REALISASI DITELITI ULANG
	CAPAIAN DITELITI ULANG
	LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

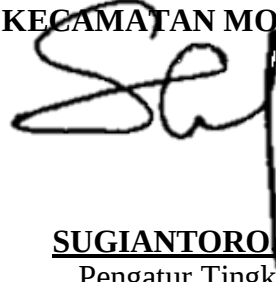
Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196907291994031006

**KASI KEMASYARAKATAN
KECAMATAN MOJOSARI**



SUGIANTORO S.H.
Pengatur Tingkat I
NIP. 197605011997031003

**LAPORAN KINERJA
KASI PELAYANAN
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojokerto
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tugas dari Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indikator Program : Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indikator Kegiatan : Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2000 pelayanan
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1. Laporan Evaluasi Pelayanan 2. Laporan terkait Rakor SKM 3. Laporan terkait Evaluasi SKM 4. Laporan terkait Rakor Inovasi 5. Laporan terkait Evaluasi Inovasi 6. Laporan terkait Sosialisasi Bidang Pelayanan 7. Laporan terkait Sosialisasi Inovasi Kecamatan	7 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator Sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.75
	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indikator Program : Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Mojosari	100%

	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indikator Kegiatan : Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2000 pelayanan
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1. Laporan Evaluasi Pelayanan 2. Laporan terkait Rakor SKM 3. Laporan terkait Evaluasi SKM 4. Laporan terkait Rakor Inovasi 5. Laporan terkait Evaluasi Inovasi 6. Laporan terkait Sosialisasi Bidang Pelayanan 7. Laporan terkait Sosialisasi Inovasi Kecamatan	7 laporan

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Mojosari telah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari 100% tercapainya target kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....
.....
.....

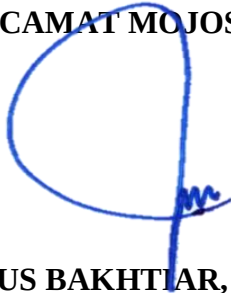
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

☐	LAPORAN KURANG BAIK
☐	LAPORAN SUDAH BAIK
☐	LAPORAN DIPERBAIKI
☐	REALISASI DITELITI ULANG
☐	CAPAIAN DITELITI ULANG
☐	LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

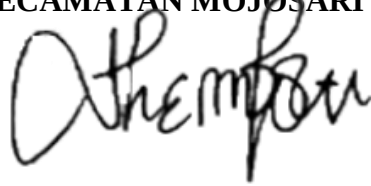
CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 196607131986031007

**KASI PELAYANAN
KECAMATAN MOJOSARI**



HENY YULI ASTUTI, S.IP

Penata Tingkat I
NIP. 197307312010012001

**LAPORAN KINERJA
KASI PEMBANGUNAN
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojosari
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tugas dari Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1. Dokumen Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan 2. Dokumen Musrenbang 3. Dokumen Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa 4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang.Pembangunan 5. Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa	5 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.75
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	92%

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1. Dokumen Asistensi Usulan Desa Bidang Pembangunan 2. Dokumen Musrenbang 3. Dokumen Koordinasi dan Pembinaan Lomba Desa 4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang.Pembangunan 5. Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa	5 dokumen
--	---	--	-----------

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Mojosari telah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari 100% tercapainya target kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

LAPORAN KURANG BAIK

LAPORAN SUDAH BAIK

LAPORAN DIPERBAIKI

REALISASI DITELITI ULANG

CAPAIAN DITELITI ULANG

LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

CAMAT MOJOSARI

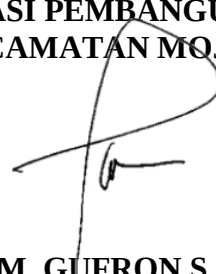


YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196607131986031007

**KASI PEMBANGUNAN
KECAMATAN MOJOSARI**



M. GUFRON.S.Sos

Penata

NIP. 19650809 199312 1 001

**LAPORAN KINERJA
KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojosari
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tugas dari Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan pembinaan keagrariaan;
- c. melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1. Dokumen LPPD Desa (15 dokumen) 2. Dokumen RKP Desa (15 dokumen) 3. Dokumen Perubahan APBD Desa (15 dokumen) 4. Dokumen APBD Desa (15 dokumen)	60 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.75
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1. Dokumen LPPD Desa (15 dokumen) 2. Dokumen RKP Desa (15 dokumen) 3. Dokumen Perubahan APBD Desa (15 dokumen) 4. Dokumen APBD Desa (15 dokumen)	60 dokumen
--	--	--	------------

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mojosaritelah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari 100% tercapainya target kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

LAPORAN KURANG BAIK

LAPORAN SUDAH BAIK

LAPORAN DIPERBAIKI

REALISASI DITELITI ULANG

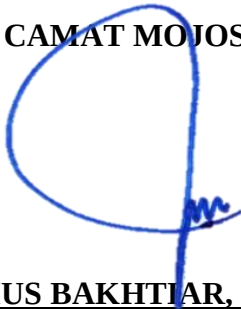
CAPAIAN DITELITI ULANG

LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

CAMAT MOJOSARI

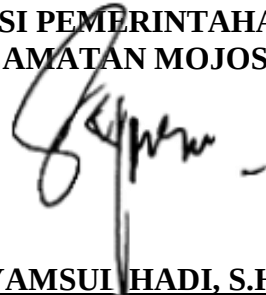


YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196607131986031007

**KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN MOJOSARI**



SYAMSUL HADI, S.H.

Pembina

NIP. 197611182001121004

**LAPORAN KINERJA
KASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
Jalan Hayam Wuruk No. 37 Mojosari
Mojokerto**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, tugas dari Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;;
- c. melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Dokumen tanggap bencana 2. Dokumen Pembinaan Linmas 3. Dokumen pemantapan dan pengamanan wilayah 4. Dokumen koordinasi kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Mojosari untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Indikator sasaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.75
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Indikator Kegiatan : Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	92%

	Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Dokumen tanggap bencana 2. Dokumen Pembinaan Linmas 3. Dokumen pemantapan dan pengamanan wilayah 4. Dokumen koordinasi kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen
--	---	--	------------------

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Mojosaritelah sangat baik. Hal tersebut terlihat dari 100% tercapainya target kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja ditahun mendatang maka perlu ada langkah tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan serta adanya dukungan anggaran.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

LAPORAN KURANG BAIK

LAPORAN SUDAH BAIK

LAPORAN DIPERBAIKI

REALISASI DITELITI ULANG

CAPAIAN DITELITI ULANG

LAIN LAIN

BAB III PENUTUP

Laporan ini disampaikan sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kerja setiap tahunnya.

CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196907291994031006

**KASI TRANTIB
KECAMATAN MOJOSARI**



MOCHAMAD BACHRONI, S.IP.

Penata

NIP. 197710222001121003

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

DARI UNIT PELAYANAN PUBLIK

Sebagai tindak lanjut terhadap surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Maka setiap Unit Layanan wajib melakukan SKM. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri di setiap Unit Pelayanan Publik di lingkup Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan SKM menggunakan sistem aplikasi SuKMa-e Jatim yaitu aplikasi berbasis elektronik dengan menggunakan *barcode* yang bisa langsung discan pada ponsel pengguna layanan.

2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan menentukan pengguna layanan mengisi kuisioner yang terdiri atas sembilan (9) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisioner yaitu :

1. Persyaratan

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.2. Metode Perhitungan Rata-Rata

Analisa data dilakukan dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Gambar 2.2 TABEL INTERVAL NILAI SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

47	Kecamatan Mojosari	2024	87,50	90,43	91,49	100	88,16	93,68	91,16	97,61	92,42	91,75	Sangat Baik (A)	376	Online	1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Produk, spesifikasi dan jenis layanan	- Mengadakan evaluasi pada standar operasional prosedur - Membuat kotak saran pengaduan dalam bentuk media sosial, web, WA dan email - Mengadakan perbaikan atau penambahan pada layanan yang sudah tersedia	100 %
----	--------------------	------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------	-----	--------	---	--	-------



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2024

Nomor : 700/910/416-060/2024

Tanggal : 03 Mei 2024

Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/753/416-060/2024 tanggal 1 April 2024. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP **82,30** dengan predikat **A (Memuaskan)**.
- 2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	26,10
b. Pengukuran Kinerja	30,00	26,40
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,05
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,75
Jumlah	100,00	82,30

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Dokumen Renja belum menyajikan data yang valid hal ini terlihat dari beberapa tabel dan data masih menggunakan tahun sebelumnya ada juga yang kosong hal ini menggambarkan masih kurang efektifnya reviu berjenjang yang dilakukan
- 2) Setiap pegawai di Kecamatan Mojosari telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (Suhita)

- 3) Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara berkala, namun tidak ada bukti bahwa terdapat catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan serta tindak lanjut yang diperlukan.
- 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun tidak selaras dengan dokumen Renja, terdapat perbedaan jumlah target indikator dan jumlah anggaran pada beberapa sub kegiatan
- 5) Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum diformalkan

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

1. Pimpinan terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dan memberikan rekomendasi pada kinerja yang tidak tercapai dalam bentuk laporan realisasi bulanan namun belum disertai bukti dukung
2. Pemantauan kinerja telah dilakukan sampai ke individu pegawai melalui validasi aktivitas harian di Suhita, dan telah diberikan *feedback* umpan balik oleh atasan langsung

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,05** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu namun belum dilengkapi dengan bukti dukung berupa hasil reviu internal berjenjang terhadap dokumen LkjIP
- 2) ASN Kecamatan Mojosari telah menyusun SKP sebagai pelaporan kinerja tahun 2023

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal mencakup pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2023 serta capaian *output* dan *outcome* organisasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **16,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut sebagai berikut :

- 1) Seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output dan outcome kinerja PD, hal ini ditunjukkan dari 7 indikator kinerja baik sasaran utama ataupun kinerja lainnya telah tercapai melebihi target yang sudah ditetapkan.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Tim AKIP Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto untuk menindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Memperbaiki mekanisme reviu berjenjang agar lebih efektif sehingga kualitas data dapat terjamin pada dokumen yang diterbitkan oleh Kecamatan Mojosari.
 - b. Melengkapi pemantauan rencana aksi dengan catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan beserta tindak lanjutnya
 - c. Kedepannya lebih cermat dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan.
 - d. Memformalkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah dibuat sehingga dapat diakui keabsahannya
 - e. Melengkapi rekomendasi pimpinan pada kinerja yang tidak tercapai dengan bukti dukung
 - f. Melengkapi pelaksanaan reviu internal berjenjang dokumen laporan kinerja dengan bukti dukung.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Kami berharap agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Mojosari dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Mojokerto, 03 Mei 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**





Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR

DRS. POEDJI WIDODO
PEMBINA UTAMA MUDA/IV/C
NIP : 197004251990031006

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".